



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

KAJIAN AKADEMIS

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DANA MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR**

TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Lampiran DD Nomor 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan sub urusan Sarana Distribusi Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan :

1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan disasi dan perlindungan konsumen bidang perdagangan; dan
2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya.

Dan salah satu wujud pelaksanaan kewenangan ini adalah pelaksanaan Pengelolaan Pasar.

Pasar sebagai sarana distribusi perdagangan memiliki tiga fungsi utama untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat :

1. Fungsi Distribusi ; merupakan fungsi pasar sebagai penyalur barang/jasa dari produsen ke konsumen;
2. Fungsi Pembentukan Harga ; merupakan fungsi pasar dimana bertemunya permintaan dengan penawaran.
3. Fungsi Promosi ; merupakan fungsi pasar sebagai tempai produsen memperkenalkan produk baru mereka kepada calon konsumen.

Untuk menjamin berjalannya fungsi-fungsi pasar dengan baik, serta memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat selaku pedagang maupun sebagai konsumen dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Pembentukan UPT Pengelolaan Pasar tersebut adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Pasar Serikat C Batusangkar yang merupakan kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun tujuan dibentuknya UPTD Pengelolaan Pasar ini adalah :

1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan pengelolaan pasar meliputi ;

- a. Identifikasi dan analisa data potensi pendapatan daerah sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. Pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi daerah pada lingkup pasar sesuai dengan kebijakan dinas.
 - c. Penyusunan database dan administrasi pelayanan pasar.
 - d. Pengkoordinasian proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD sesuai peraturan perundang undangan.
 - e. Pendataan dan Pemeliharaan bangunan serta fasilitas pasar lainnya dalam wilayah kerjanya;
 - f. Penataan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar
 - h. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pasar.
2. Lebih mendekatkan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat selaku pedagang maupun konsumen.

Dengan memperhatikan azas-azas pelayanan publik yang diimplementasikan dalam Pengelolaan Pasar ini dapat memberikan kontribusi pada produktivitas perekonomian masyarakat secara nyata sehingga Produk Domestik Regional Bruto akan meningkat.

Selain itu, memberikan perhatian penuh pada peningkatan kualitas moral hazard masyarakat menjadi lebih baik terutama dalam bertransaksi dagang sehingga dapat terhindar dari perbuatan curang atau kejahatan. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam peningkatan daya beli terhadap komoditi-komoditi potensial masyarakat secara optimal baik dalam bentuk barang ataupun jasa industri pengolahan.

BAB II

ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA PEMBENTUKAN UPT

a. Kegiatan teknis operasional tertentu (untuk UPT Dinas) atau kegiatan teknis penunjang tertentu (untuk UPT Badan) yang akan dilaksanakan

Tugas ini merupakan bagian kewenangan Kabupaten/ Kota untuk urusan perdagangan pada sub urusan Sarana Distribusi Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan : Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Kewenangan yang akan dilimpahkan kepada UPTD Pengelolaan Pasar adalah : kewenangan pelaksanaan pengelolaan pasar meliputi ;

- a. Identifikasi dan analisa data potensi pendapatan daerah pada lingkup pasar sesuai peraturan perundang undangan;
- b. Pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi sesuai dengan kebijakan dinas.
- c. Penyusunan database dan administrasi pelayanan pasar.
- d. Pengkoordinasian proses perijinan yang menjadi kewenangan UPTD sesuai peraturan perundang undangan.
- e. Pendataan dan Pemeliharaan bangunan serta fasilitas pasar lainnya dalam wilayah kerjanya;
- f. Penataan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar
- h. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pasar.

Kewenangan yang dijalankan UPTD Pengelolaan Pasar didasarkan kepada kebijakan teknis yang telah dirumuskan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Prindustrian dan Perdagangan terutama

Bidang Perdagangan. dan memerlukan arahan pengaturan, pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya secara teknis

b. Bentuk/jenis barang atau jasa yang disediakan bagi masyarakat atau Perangkat Daerah lain dan frekuensi penerima barang/jasa

Adapun barang/jasa yang disediakan bagi masyarakat baik selaku pedagang maupun sebagai konsumen, diantaranya:

- Pemanfaatan Toko/ Kios
- Pemanfaatan Los
- Pemanfaatan lahan/pelataran
- Pengamanan toko/ kios/ pelataran
- Ketertiban pasar

c. Kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pelayanan UPTD Pengelolaan Pasar ini akan memberikan kontribusi dan manfaat langsung secara nyata kepada masyarakat dalam aktifitas perdagangan baik bagi pedagang maupun konsumen.

Serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan.

d. Sumber daya pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana

Sumber Daya Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar, SDM saat ini yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pasar adalah sebanyak 10 (sepuluh) personil dengan rincian :

- a. Trantib Pasar : 6 (enam) orang

- b. Pemungut retribusi : 2 (dua) orang
- c. Pengadministrasi : 2 (dua) orang

Pembiayaan

Anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan pasar yang melekat pada Anggaran Bidang Perdagangan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun Anggaran			Usulan 2018
		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan				
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	87.286.000	87.895.000		
2	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	276.650.000	361.969.500	314.315.000	120.000.000
3	Pembinaan dan pengawasan organisasi pasar			79.379.600	75.000.000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	48.520.000	67.129.300		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
5	Pengelolaan Pasar			68.141.200	70.000.000

Sarana dan Prasarana

Pada saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan pasar antara lain :

- a. 1 (satu) unit Gedung UPTD Pengelolaan pasar yang berlokasi di Pasar Serikat C Batusangkar, terdiri dari :

- Ruang Kantor : (ruang Kepala UPTD, ruang Kasubag Tata Usaha, ruang staf tata usaha, ruang administrasi dan keuangan dan ruangan pejabat fungsional kemetrolagian)
 - Ruang Pelayanan
- b. Peralatan kamera keamanan/ CCTV
 - c. Peralatan Audio Sistem
 - d. Sarana Mobilitas Pelayanan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) melaksanakan tugas teknis operasional/atau tugas teknis penunjang tertentu
- Peran Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat vital dalam manajemen pelayanan kemetrolagian. Melalui pembentukan UPTD Pelayanan Pengelolaan pasardan Standardisasi akan menyusun rancangan SOP Pelayanan Pengelolaan pasaryang terdiri dari :
- Penyusunan perjanjian hak sewa
 - Perjanjian perpanjangan hak sewa
 - Pengalihan hak sewa
 - Pencabutan hak sewa
 - Penertiban Pedagang Kaki Lima/PKL
 - Penatausahaan retribusi
 - Penanggulangan/penanganan bahaya kebakaran
 - Penanganan masalah keamanan pasar
 - Penanganan pengaduan masyarakat
 - Penanganan pengaduan pedagang
 - dll

f. Keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Lampiran D Nomor 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan sub urusan Sarana Distribusi Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan : Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi

perdagangan disasi dan perlindungan konsumen bidang perdagangan, dimana UPTD Pelayanan Pengelolaan pasar Kabupaten Tanah Datar tidak melaksanakan kewenangan dari tingkat pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkecuali adanya tugas pembantuan yang berasal dari pusat yang bersifat teknis operasional.

- g. Jabatan teknis yang tersedia sesuai tugas dan fungsi UPTD dan nama pegawai (tenaga) teknis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki tenaga-tenaga teknis pelaksana untuk pengelolaan pasar ini, hal ini disebabkan peleburan Bidang Pasar ke dalam Bidang Perdagangan pada OPD saat ini tidak mengurangi jumlah personil pada bidang tersebut.

Tabel Pegawai Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Yang menangani Pengelolaan Pasar

NO	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan saat ini
1	Yendrizar, SE 19660515 198603 1 011	III/d	Fungsional Umum
2	Rusdi 19680515 199002 1 001	III/c	Fungsional Umum
3	Wilda Usman, S.Sos 19721016 200701 2 005	III/a	Fungsional Umum
4	Lasriaini 19610112 198602 1 005	III/b	Fungsional Umum
5	Yunardi 1961123 198903 1 068	II/d	Fungsional Umum
6	Syahdiman 19621122 198101 1 001	II/c	Penagih Retribusi
7	Widdonri 19750820 200701 1 007	I/d	Keamanan
8	Noviandri 19811026 200801 1 001	I/d	Keamanan
9	Taufik Hidayat 19810521 201001 1 004	II/a	Penagih Retribusi
10	Aldy 19830501 200801 1 003	I/b	Keamanan
11	Bendrizar 19860326 200901 1 002	I/c	Keamanan
12	Bambang Elwis	I/c	Keamanan

h. Data dan Informasi Pelayanan Pasar

Pasar Serikat C Batusangkar yang merupakan objek pengelolaan UPT memiliki jumlah kios/los sebanyak 527 petak serta pelataran dengan kapasitaspedagang.

Rincian kios, los serta potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pasar Serikat C adalah sebagai berikut :

NO.	SUMBER PENERIMAAN	DASAR HUKUM	TARIF	POTENSI	
				VOLUME	RUPIAH
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				664.872.400
	RETRIBUSI JASA UMUM				454.700.400
	Retribusi Pelayanan Pasar				454.700.400
	Pasar Baru Atas	Perda No. 12 dan 13			71.112.000
	- Klas I		113.000	5	6.780.000
	- Klas II		90.000	7	7.560.000
	- Klas III		68.000	57	46.512.000
	- Klas IV		45.000	19	10.260.000
	Pasar Inpres I				39.840.000
	- Klas I		90.000	8	8.640.000
	- Klas II		75.000	8	7.200.000
	- Klas III		40.000	50	24.000.000
	Pasar Inpres II				50.436.000
	- Klas I		75.000	8	7.200.000
	- Klas II		60.000	16	11.520.000
	- Klas III		45.000	41	22.140.000
	- Klas IV		38.000	21	9.576.000
	Pasar Inpres III				38.880.000
	- Klas I		90.000	16	17.280.000
	- Klas II		75.000	24	21.600.000
	Kios Mini				18.432.000
	- Klas I		90.000	8	8.640.000
	- Klas II		68.000	12	9.792.000
	Los Ikan				10.080.000
	- 21 Petak		40.000	21	10.080.000
	Los Daging				14.712.000
	- Klas I		110.000	6	7.920.000
	- Klas II		83.000	2	1.992.000
	- Klas III		60.000	4	2.880.000
	- Klas IV		40.000	4	1.920.000
	Kios Terminal Jati				7.020.000
	13 Petak		45.000	13	7.020.000

	Pelataran	192.788.400	530	192.788.400
	Balik Nama Kedai/Kios	3.000.000		3.000.000
	WC			8.400.000
	- WC I	300.000	1	3.600.000
	- WC II	200.000	1	2.400.000
	- WC III	200.000	1	2.400.000
	RETRIBUSI JASA USAHA			210.172.000
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan			199.608.000
	Pasar Inpres IV dan Toko Blok			178.572.000
	Pasar Inpres IV Lantai I			111.012.000
	- Klas I	150.000	15	27.000.000
	- Klas II	113.000	35	47.460.000
	- Klas III	98.000	27	31.752.000
	- Klas IV	80.000	5	4.800.000
	Pasar Inpres IV Lantai II			48.360.000
	- Klas I	68.000	23	18.768.000
	- Klas II	53.000	12	7.632.000
	- Klas III	45.000	15	8.100.000
	- Klas IV	33.000	35	13.860.000
	Toko Bertingkat /Toko Blok			19.200.000
	- Klas I	200.000	2	4.800.000
	- Klas II	150.000	8	14.400.000
	Ruko Pertiwi Indah			21.036.000
	- Kelas I	1.500.000	4	8.000.000
	- Kelas II	750.000	4	9.000.000
	- Kelas III	500.000	5	4.036.000

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

A. Analisa Beban Kerja Jabatan Struktural & Pelaksana

Perhitungan Beban Kerja Jabatan Struktural dengan memperhatikan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memuat tentang klasifikasi UPTD Kabupaten/Kota. Sehingga dapat diharapkan memenuhi kriteria UPTD Kelas A yang terdiri Jabatan Struktural yaitu :

1. Kepala UPTD; dan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Sebagai jabatan pelaksana pada UPTD tersebut dapat disesuaikan atau dirujuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun jabatan pelaksana pada UPTD diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengadministrasi Retribusi Daerah;
2. Penagih Retribusi Daerah; dan
3. Petugas Keamanan

Perhitungan Beban Kerja Jabatan Struktural dan Pelaksana UPTD Pelayanan Pengelolaan pasar dengan jumlah beban kerja efektif seperti table berikut ini :

No	Jabatan	Jumlah Beban Kerja Efektif	
		Menit	Jam
1	Kepala UPTD	85.380	1.423
2	Kepala Sub Bag TU	96.720	1.612
3	Pengelola Retribusi Daerah	85.195	1.420
4	Penagih Retribusi Daerah	205.200	3.420
5	Petugas Keamanan	734.400	12.240
Jumlah		1.206.895	20.115

Rincian analisis beban kerja dan jam kerja dari tabel diatas sebagai berikut :

BAB IV
ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

3.1 Rasio Belanja Pegawai

Belanja tak langsung pada UPTD ini dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Total APBD Dinas Pada Tahun 2017, sebelum pembentukan UPTD berjumlah Rp.12.635.886.636

Berdasarkan klasifikasi UPTD Kelas A, yang terdiri dari Kepala UPTD dengan eselonering (IV/a) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselonering (IV/b). sehingga untuk pembentukan UPTD ini akan terjadi penambahan belanja gaji berupa tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan, sebagai berikut :

**Perhitungan Penyesuaian Tunjangan Jabatan
dan Tambahan Penghasilan**

No	Jabatan/Eselonering	Tunjangan Jabatan	Tambahan Penghasilan	Jumlah
1	Kepala UPTD (Es. IV/a)	540.000	230.000	770.000
2	Kasubag Tata Usaha (IV/b)	490.000	175.000	665.000
Jumlah Keseluruhan				1.435.000
Jumlah untuk 1 (satu) Tahun				17.220.000

Berdasarkan proyeksi belanja tak langsung / belanja gaji dapat diketahui rasio belanja sebagai berikut :

Rasio belanja pegawai selama satu bulan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Total Penambahan Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Tidak Langsung}} = \frac{\text{Rp. 17.220.000,-}}{\text{Rp. 4.696.038.800,-}}$$

= 0,37%

3.2 Rasio Belanja Operasional

Belanja operasional UPTD Pelayanan Pengelolaan Kabupaten Tanah Datar merupakan belanja rutin untuk pelaksanaan rutin administratif pada umumnya. Secara garis besar UPTD ini memiliki komponen belanja operasional antara lain sebagai berikut :

No.	Komponen Belanja/ Rekening	volume	satuan	Harga	Jumlah
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1	tahun	5.000.000	5.000.000
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
	Belanja Cetak retribusi	1	tahun	6.000.000	6.000.000
	Penggandaan	1	tahun	500.000	500.000
3	Belanja Bahan Pakai Habis				
	Bahan dan peralatan kebersihan	1	tahun	2.000.000	2.000.000
	Alat listrik dan elektronik	1	tahun	2.400.000	2.400.000
Jumlah					15.900.000

Rasio belanja operasional yang merupakan belanja langsung adalah:

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total APBD Dinas}} = \frac{\text{Rp. 15.900.000,-}}{\text{Rp. 12.635.886.636,-}}$$

= 0,13%

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Rancangan UPTD Pelayanan Pengelolaan memiliki ruang lingkup kerja pada Pengelolaan Pasar Serikat C Batusangkar
2. Bahwa SDM pengelolaan pasar yang berada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar merupakan SDM yang akan mengisi ketersediaan jabatan fungsional teknis yang mengisi tugas dan fungsi UPTD
3. Total beban kerja Jabatan Struktural dan Pelaksana serta Beban Kerja Teknis pada UPTD Pelayanan Pengelolaan pasar Kabupaten Tanah Datar, sejumlah **20.115 jam**
4. Berdasarkan perhitungan rasio belanja pegawai hanya memiliki rasio kenaikan sekitar **0,37%** dan rasio belanja operasional memiliki rasio sebesar **0,13%**
5. Berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a angka 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, bahwa rancangan UPTD Pelayanan Pengelolaan pasar ini sudah memenuhi kriteria UPTD kelas A dikarenakan jumlah beban kerja efektif sudah melebihi 10.000 jam.
6. Bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar merupakan suatu pembagian urusan pemerintah Kabupaten yang Berdasarkan pada Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bidang Perdagangan dengan Sub Sarana Distribusi Perdagangan.

B. Saran-Saran

Bahwa Rancangan Peraturan Bupati terkait UPTD Pengelolaan pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar sangat diharapkan dapat segera disahkan dan diundangkan, mengingat persyaratan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 sudah memenuhi syarat antara lain :

1. Sebagai pelaksana teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dari urusan pemerintahan
2. Penyediaan jasa pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat
3. Memiliki kontribusi dan manfaat langsung kepada masyarakat dan pemerintah daerah
4. Telah tersedianya SDM pengelolaan pasar yang akan menduduki jabatan struktural dan fungsional teknis.
5. Memiliki SOP untuk melaksanakan tugas
6. Jumlah beban kerja sudah melebihi dari 10.000 jam kerja efektif
7. Telah tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

Batusangkar, Agustus 2017

KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN TANAH DATAR

ABDUL HAKIM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630812 198503 1 010

LAMPIRAN

- ✓ **STANDAR OPEASIONAL PROSEDUR (SOP)**
- ✓ **FHOTO SARANA DAN PRASARANA**



RENCANA KANTOR UPT PENGELOLAAN PASAR



RENCANA POS TRANTIB



RUANG CCTV



SOUND SYSTEM



KOMPUTER DAN MOBILER